



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENGERTIAN PERCERAIAN, DASAR DAN FAKTOR PERCERAIAN, METODE PERCERAIAN DAN AKIBAT PERCERAIAN

A. Pengertian Perceraian

Perceraian merupakan pemutusan ikatan pernikahan terhadap pasangan suami isteri sebagai akibat dari kegagalan dalam menjalankan bahtera rumah tangga yang disebabkan oleh beberapa hal seperti kematian dan atas keputusan pengadilan. Dalam hal ini perceraian dilihat sebagai akhir dari suatu ketidakstabilan perkawinan dimana pasangan suami isteri kemudian hidup terpisah dan secara resmi diakui oleh hukum yang berlaku.

Perceraian menurut bahasa berasal dari kata dasar cerai yang berarti pisah, kemudian mendapat awalan per yang berfungsi pembentuk kata benda abstrak kemudian menjadi perceraian yang berarti hasil dari perbuatan cerai. Sedangkan pengertian talak menurut istilah adalah menghilangkan ikatan pernikahan atau mengurangi pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata tertentu.¹

Perceraian dalam istilah fiqh disebut talak. Adapun arti daripada talak ialah membuka ikatan membatalkan perjanjian. Sedangkan furqah artinya bercerai, yaitu lawan dari berkumpul. Kemudian kedua kata itu dipakai oleh para ahli fiqh sebagai satu istilah, yang berarti perceraian antara suami isteri.

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Kafah Dar al-Turas, t.t), 278.



Sedangkan menurut syara' ialah melepaskan ikatan perkawinan dengan mengucapkan lafadz talaq atau yang semakna dengannya.²

Putusnya perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam UU Perkawinan untuk menjelaskan “perceraian” atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang selama ini hidup sebagai suami isteri. Untuk maksud perceraian itu fiqh menggunakan istilah *furqah*. Penggunaan istilah “putusnya perkawinan” ini harus dilakukan secara hati-hati, karena untuk pengertian perkawinanyang putus itu dalam istilah fiqh digunakan kata “*ba-in*”, yaitu satu bentuk perceraian yang suami tidak boleh kembali lagi kepada mantan isterinya kecuali dengan melalui akad nikah yang baru.

Ba-in itu merupakan satu bagian atau bentuk dari perceraian, sebagai lawan pengertian dari perceraian dalam bentuk *raf'iy*, yaitu bercerainya suami dengan isterinya namun belum dalam bentuknya yang tuntas, karena dia masih mungkin kembali kepada mantan isterinya itu tanpa akad nikah baru selama isterinya masih berada dalam iddah atau masa tunggu. Setelah habis masa tunggunya itu ternyata dia tidak kembali kepada mantan isterinya, baru perkawinannya dikatakan putus dalam arti sebenarnya atau yang disebut *ba-in*.³

Menurut Abdul Djamali dalam bukunya, Hukum Islam, mengatakan bahwa perceraian merupakan putusnya perkawinan antar suami-isteri dalam

² Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta:Liberty, 2007), 103

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* , (Jakarta: Kencana, 2009), 189.



hubungan keluarga.⁴ Kemudian dalam hukum Islam talak adalah melepaskan ikatan perkawinan, atau rusaknya hubungan perkawinan.⁵

Talak dalam artian khusus ialah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami. Sedangkan talak menurut arti yang umum ialah segala macam bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh *hakim*, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya salah seorang dari suami atau isteri.⁶

Adapun pengertian talak menurut KHI adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara-cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131 yakni mengenai pengajuan permohonan perceraian, upaya hukumnya dan prosedur perceraian.⁷ Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan definisi mengenai perceraian tidak dijelaskan secara khusus akan tetapi dalam Pasal 39 ayat 2 dinyatakan secara jelas bahwa perceraian dapat dilakukan apabila sesuai dengan alasan-alasan yang telah ditentukan.

B. Dasar dan Faktor Perceraian

⁴ Abdul Djamali, *Hukum Islam*, (Bandung: Mandar Maju, 1997), 95.

⁵ Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: Sinar Grafika, 1995), 9.

⁶ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), 104.

⁷ Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam



Perceraian merupakan suatu tindakan yang menghancurkan bangunan keluarga, ini dapat terjadi atas kehendak suami maupun isteri. Apabila berakhirnya suatu perkawinan atas inisiatif dari seorang suami maka itu dapat disebut sebagai cerai talak dan apabila berakhirnya perkawinan atas inisiatif dari seorang isteri maka dapat disebut cerai gugat.⁸

Adapun asal hukum perceraian adalah makruh, karena hal itu menghilangkan kemaslahatan perkawinan dan mengakibatkan keretakan keluarga.⁹ Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadist :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ) رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ.¹⁰

Artinya: “sesuatu yang halal yang sangat dibenci oleh Allah adalah perceraian.” (HR. Ibnu Majah)¹¹

Perceraian yang dilakukan tanpa alasan yang benar atau tanpa ada kebutuhan untuk melakukannya maka hukumnya adalah makruh. Hal itu berdasarkan hadist yang diriwayatkan Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّ إِبْلِيسَ يَضَعُ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَايَاهُ، فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْرَلَةً أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً. يَجِيءُ أَحَدَهُمْ فَيَقُولُ: فَعَلْتَ كَذَا وَكَذَا، فَيَقُولُ لَخ: مَا صَنَعْتَ شَيْئًا قَالَ: ثُمَّ يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ: مَا تَرَكْتُهُ حَتَّى فَرَّقْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ. فَيَذْنِبُهُ وَيَقُولُ نَعَمْ أَنْتَ. (وقال في رواية: فَيَلْتَزِمُهُ)¹²

⁸ Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Bina Cipta, 1978), 73.

⁹ Kamaluddin, Abu Hilmi, *Menyingkap Tabir Perceraian*, (Jakarta: Pustaka Al Shofwa, 2005), 202.

¹⁰ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah dalam Mawsu'ah Al Hadist Kitabu Sittah*, (Riyadh : Darus Salam, 2008), 2597.

¹¹ Hakim, Irfan Maulana, *Bulughul Maram*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2010), 437.



Artinya: “*Sesungguhnya Iblis meletakkan singgasananya di atas air, kemudian ia mengutus bala tentaranya, dan mereka yang paling dekat dengan kedudukannya darinya adalah yang paling besar kerusakan dan waswas yang disembarkannya. Iblis mendatangi salah satu dari mereka, yakni dari tentaranya. Tentara yang didatanginya berkata, ”aku telah melakukan ini dan itu.” Iblis pun mendatangi salah satu dari mereka. Tentara yang didatanginya berkata, ” Aku tidak meninggalkan seseorang, sampai aku memisahkannya terlebih dahulu dari isterinya (membutnya bercerai dengan isterinya). Iblis menghampirinya, seraya berkata, ” Engkau adalah tentaraku yang paling hebat.” Dalam suatu riwayat dikatakan: ” Iblis menghampirinya dan memeluknya.*¹³

Adapun alasan-alasan perceraian yang diatur dalam pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, antara lain:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain-lain sebagainya yang susah disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena lain hal di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-isteri.

¹² Muslim, *Sahih Muslim dalam mausu'ah Al Hadist Kitabu Sittah*, (Riyadh: Darus Salam, 2008), 1168.

¹³ Kamaluddin, Abu Hilmi, *Menyingkap Tabir Perceraian*, (Jakarta: Pustaka Al Shofwa, 2005), 203.



6. Antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.¹⁴

Memang tidak terdapat dalam Al-Qur'an ayat-ayat yang menyuruh atau melarang eksistensi perceraian itu, sedangkan untuk perkawinan ditemukan beberapa ayat yang menyuruh melakukannya. Walaupun banyak ayat Al-Qur'an yang mengatur talak, namun isinya hanya sekedar mengatur bila talak mesti terjadi, meskipun dalam bentuk suruhan atau larangan. Kalau mau mentalak seharusnya sewaktu isteri itu berada dalam keadaan yang siap untuk memasuki masa iddah, seperti dalam firman Allah SWT dalam surat at-Thalaq ayat 1 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ

Artinya: "Hai Nabi bila kamu menalq isterimu, maka thalqlah dia sewaktu masuk kedalam iddahnya."¹⁵

Meskipun tidak ada ayat Al-Qur'an yang menyuruh atau melarang melakukan talak yang mengandung arti yang hukumnya *mubah*, namun talak itu termasuk perbuatan yang tidak disenangi Nabi. Hal itu mengandung arti perceraian itu hukumnya makruh. Walaupun hukum asal dari talak adalah makruh, namun melihat keadaan tertentu dalam situasi tertentu, maka hukum talak adalah sebagai berikut:

¹⁴ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 19.

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Sygma, 2005), 558.



1. Sunnah, yaitu dalam keadaan rumah tangga sudah tidak dapat dilanjutkan dan seandainya dipertahankan juga kemudahan yang lebih banyak akan timbul.
2. Mubah, yaitu dilakukan bila memang perlu terjadi perceraian dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan perceraian itu sedangkan manfaatnya juga ada kelihatannya.
3. Wajib atau mesti dilakukan, yaitu perceraian yang mesti dilakukan oleh *hakim* terhadap seorang yang telah bersumpah untuk tidak menggauli isterinya sampai masa tertentu, sedangkan ia tidak mau pula membayar kafarah sumpah agar ia dapat bergaul dengan isterinya. Tindakannya itu memudaratkan isterinya.
4. Haram talak itu dilakukan tanpa alasan, sedangkan isteri dalam keadaan haid atau suci yang dalam masa itu ia telah digauli.¹⁶
5. Makruh talak dihalalkan oleh Allah tetapi dibenci jika tidak ada sebab yang dibenarkan, sedangkan Nabi tidak mengharamkannya juga karena talak dapat menghilangkan kemashlahatan yang terkandung dalam perkawinan.¹⁷

Adapun dasar hukum perceraian menurut Undang-undang perkawinan sudah diatur dalam pasal 38 sampai dengan pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa :

Pasal 38

Perkawinan dapat putus karena:

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* , (Jakarta: Kencana, 2009), 201.

¹⁷ Ghazaly, Abd Rahman, *Fiqh Munakahat* , (Jakarta: Kencana, 2006), 217.



- a. Kematian
- b. Perceraian
- c. Atas keputusan Pengadilan

Pasal 39

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami-isteri itu tidak akan dapat hidup rukun.
- c. Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan sendiri.

Pasal 40

- a. Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan.
- b. Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Selanjutnya mengenai pasal 41 ini membahas tentang akibat dari putusannya perkawinan yakni bagi kedua suami isteri yang telah bercerai wajib untuk memelihara dan memberikan pendidikan kepada anaknya, serta memberikan nafkah kepada anak diwajibkan kepada ayah kecuali jika ayah tidak mampu maka kewajiban itu dialihkan kepada ibu, dan pengadilan dapat mewajibkan bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan bagi bekas isteri.



Sedangkan dalam KHI dasar perceraian juga dijelaskan dalam pasal 113 sampai dengan pasal 128. Kemudian di dalam KUH Perdata dijelaskan dalam pasal 199 dan pasal 14 sampai dengan pasal 36 PP Nomor 9 Tahun 1975. Berdasarkan ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya perceraian itu dapat diputuskan karena kematian, perceraian, dan putusan Pengadilan. Kecuali pada KUH Perdata terdapat sedikit perbedaan yakni perceraian dapat diputuskan karena kematian, ketidakhadiran ditempat oleh salah satu pihak selama sepuluh tahun dan diikuti dengan perkawinan baru oleh suami isteri, keputusan *hakim* sesudah pisah meja dan tempat tidur yang didaftarkan dalam daftar catatan sipil, dan yang terakhir adalah perceraian.

C. Metode Perceraian

Talak adalah semacam perceraian sederhana yang bisa dirujuk atau *simple revocable divorce*. Pada dasarnya hanya sekedar menyatakan ketidaksenangan dan kekesalan suami semata bukan untuk mengakhiri perkawinan. Tapi dalam kehidupan masyarakat, talak telah dijadikan secara efektif untuk memecahkan perkawinan.

Adapun langkah untuk menertibkan dan mensejahterakan keluarga masyarakat Islam Indonesia, yakni dengan diamanatkannya UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975. Sejak berlakunya UU tersebut, penggunaan kebolehan lembaga talak diatur dan dibatasi dengan berbagai syarat yang disesuaikan dengan ketentuan hukum Islam. Tatacara penggunaan talak mesti



melalui campur tangan Pengadilan yang diberi kewenangan untuk menilai dan mempertimbangkan apakah dasar alasan suami untuk menalak isteri dapat dibenarkan menurut hukum dan moral Islam.

Adapun tatacara seorang suami yang hendak menalak isterinya ini diatur dalam P.P. No. 9/1975 dalam pasal 14 sampai dengan 18 yang pada dasarnya adalah sebagai berikut:

Pengadilan Agama mempelajari isi surat yang dimaksud pasal 14 PP Nomor 9 Tahun 1975 dan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari memanggil pengirim surat dan juga isterinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kehendaknya itu.

Pengadilan Agama setelah mendapat penjelasan tentang maksud talak itu berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan meminta bantuan kepada Badan Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian (BP4) setempat agar kepada suami isteri dinasehati untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Pengadilan Agama setelah memperhatikan hasil usaha BP4 bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan berpendapat adanya alasan untuk talak, maka diadakan sidang untuk menyaksikan talak yang dimaksud. Suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama dengan hadirnya isteri serta alasannya dan menandatangani surat ikrar tersebut.

Sesaat setelah dilakukan sidang dan suami mengikrarkan talaknya, Ketua Pengadilan Agama membuat suatu keterangan tentang terjadinya talak SKT 3 rangkap 4 (empat), helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada



Pegawai Pencatat Nikah di daerah tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami dan isteri sedangkan helai keempat disimpan oleh Pengadilan Agama. Suami isteri atau kuasanya dengan membawa surat keterangan tentang terjadinya talak datang ke Pegawai Pencatat Nikah di daerah tempat tinggal suami untuk mendapatkan kutipan *buku pendaftaran talak*, atau KBPTR. Apabila Pegawai Pencatat Nikah di daerah hukum tempat tinggal suami berbeda dengan Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan mereka dilangsungkan, maka satu helai dari surat keterangan dimaksud pasal 6 ayat 1 PMA Nomor 3 tahun 1975 ini dikirimkan pula oleh isteri kepada pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan dilangsungkan.

Apabila talak itu terjadi, maka *kutipan akta nikah* (KAN) masing-masing suami isteri ditahan oleh Pengadilan Agama di tempat talak itu terjadi dan dibuat catatan dalam ruang yang tersedia pada kutipan akta nikah tersebut, bahwa yang bersangkutan telah menjatuhkan talak. Catatan yang dimaksud berisi *tempat terjadinya talak, tanggal talak diikrarkan, nomor dan tanggal surat keterangan tentang terjadinya talak dan tanda tangan panitera* (pasal 28 dan 29 PMA Nomor 3 Tahun 1975). *Keputusan MA tanggal 5 November 1980 Reg. Nomor 18 K/Ag/1980* talak akan diikrarkan setelah keputusan pengadilan, talak mempunyai kekuatan hukum pasti (lihat juga Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1977, tentang Kasasi untuk Pengadilan Agama dan Pengadilan Militer).¹⁸

Kemudian untuk prosedur permohonan talak adalah sebagai berikut:

¹⁸ Ramulyo Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara. 1999), 200.



1. Pemohon atau kuasanya datang ke Kantor Kelurahan untuk mendapatkan Surat Keterangan Lurah (Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975, pasal 3 ayat 1)
2. Pemohon atau kuasanya dengan membawa surat keterangan Lurah datang ke Pengadilan Agama untuk:
 - a. Mengajukan permohonannya secara tertulis atau lisan kepada Panitera (PP Nomor 9/75 pasal 14 jis. Peraturan Menteri Agama Nomor 3/75 pasal 12, 13, 17 dan 20. HIR pasal 118. Reg. pasal 142).
 - b. Membayar persekot biaya perkara kepada bendaharawan khusus (Stb. 1937 Nomor 116 dan 610 pasal 4 jis Stb, 1937 Nomor 637 638/639 pasal 4 dan 10 PP Nomor 45/1957 pasal 5).
3. Pemohon atau kuasanya menghadiri sidang Pengadilan Agama berdasarkan surat panggilan Panitera (PP Nomor 9 Tahun 1975 pasal 26, 27 dan 28 jo. Hir pasal 121, 124, 125).
4. Pemohon atau kuasanya wajib membuktikan kebenaran isi permohonannya, berdasarkan alat-alat bukti surat-surat, saksi-saksi, pengakuan salah satu pihak, persangkaan *hakim* dan sumpah salah satu pihak (HIR pasal 131 dan 132).
5. Pengadilan Agama mengeluarkan ketetapan baik permohonan itu diterima maupun ditolak, digugurkan, ataupun dicabut.
6. (Instruksi Dir. Jen. Bimas Islam Nomor D/IV/INS/117/1975 berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 dan 14).



7. Pemohon dan termohon memperoleh salinan penetapan Pengadilan Agama atau SKT 3 khusus untuk pemohon dan termohon dalam ikrar talak. (Stb. 1937 dan 116 dan 610 pasal 5 jo. PP Nomor 45/1975 ayat (1) dan PP nomor 9/1975 pasal 17).¹⁹

Di dalam menangani masalah putusnya perkawinan keberadaan Panitera Pengadilan agama menjadi sangat penting. Hal ini terbukti dengan adanya pasal 31 Peraturan Menteri Agama yang pada garis besarnya menegaskan :

- a) Panitera Pengadilan Agama segera setelah perkara perceraian itu diputuskan menyampaikan salinan surat putusan tersebut kepada suami isteri atau kuasanya dengan menarik Kutipan Akta Nikah dari masing-masing yang bersangkutan.
- b) Panitera Pengadilan Agama selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah perceraian diputuskan menyampaikan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap itu kepada Pengadilan Negeri untuk dikukuhkan.
- c) Panitera Pengadilan Agama berkewajiban mengirimkan suatu helai salinan putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal isteri untuk diadakan pencatatan.
- d) Panitera Pengadilan Agama memberikan surat keterangan kepada masing-masing suami isteri atau kuasanya bahwa putusan tersebut pada ayat (1) pasal ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau dikukuhkan.

¹⁹ Tahir Amsari, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, (Jakarta: Bursa Fh-Ui, 1983), 7.



- e) Suami isteri atau kuasanya dengan membawa surat keterangan tersebut pada ayat (4) pasal ini datang kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal isteri untuk mendapatkan Kutipan Buku Pendaftaran Cerai.
- f) Panitera Pengadilan Agama membuat catatan dalam ruang yang tersedia pada Kutipan Akta Nikah yang bersangkutan bahwa mereka telah bercerai.
- g) Catatan yang dimaksud pada ayat (6) pasal ini, berisi tempat terjadinya perceraian, tanggal perceraian, nomor dan tanggal surat putusan dan tanda tangan Panitera.
- h) Apabila Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal isteri berbeda dengan Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan mereka dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini, dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat pernikahan dilangsungkan, dan bagi pernikahan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah di Jakarta yang akan diatur kemudian.

Dalam kaitannya dengan terbitnya salinan putusan Pengadilan agama maka pasal 37 Peraturan Menteri Agama menentukan beberapa hal penting yaitu:

Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal isteri yang menerima salinan putusan Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud ayat 3 pasal 31 peraturan ini, mencatat putusan cerai itu dalam Buku Pendaftaran Cerai menurut contoh yang ditetapkan oleh Menteri Agama.



Buku Pendaftaran Cerai ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah dan masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi. Pegawai Pencatat Nikah membuat Kutipan Buku Pendaftaran Cerai menurut contoh yang ditetapkan oleh Menteri Agama dan memberikan kepada masing-masing suami isteri.²⁰

D. Akibat Perceraian

Bila hubungan perkawinan putus antara suami-isteri dalam segala bentuknya, maka hukum yang berlaku sesudahnya adalah:

1. Hubungan antara keduanya adalah asing dalam arti harus berpisah dan tidak boleh saling memandang, apalagi bergaul sebagai suami-isteri, sebagaimana yang berlaku antara dua orang yang saling asing. Perkawinan adalah akad yang membolehkan seorang laki-laki bergaul dengan seorang perempuan sebagai suami-isteri. Putusnya perkawinan mengembalikan status halal yang didapatnya dalam perkawinan, sehingga dia kembali pada status semula, yaitu haram. Bila terjadi hubungan kelamin dalam masa iddah tersebut atau sesudahnya, maka perbuatan tersebut menurut jumhur ulama termasuk zina. Hanya tidak diperlakukan terhadapnya sanksi atau *had zina* karena adanya *suybhat ikhtilaf ulama*, atau *syubhat* karena berbeda paham ulama padanya. Ulama hanafiyah dan demikian pula ulama Syi'ah Imamiyah membolehkan hubungan kelamin antara mantan suami dengan mantan isteri yang sedang menjalani iddah *thalaq raj'iy* dan yang demikian sudah diperhitungkan

²⁰ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 121.



sebagai ruju'. Ulama Zhahiriyah juga berpendapat bolehnya suami bergaul dengan mantan isterinya dalam iddah *raj'iy*, namun yang demikian tidak dengan sendirinya berlaku sebagai ruju'.

2. Keharusan memberi *mut'ah*, yaitu pemberian suami kepada isteri yang diceraikannya sebagai suatu kompensasi. Hal ini berbeda dengan *mut'ah* sebagai pengganti mahar bila isteri diceraikan sebelum digauli dan sebelumnya jumlah mahar tidak ditentukan, tidak wajib suami memberi mahar, namun diimbangi dengan suatu pemberian yang bernama *mut'ah*.

Dalam kewajiban memberi *mut'ah* itu terdapat beda pendapat dikalangan ulama. Golongan Zhahiriyah berpendapat bahwa *mut'ah* itu hukumnya wajib. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 241 :

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: “ Untuk isteri-isteri yang diceraikan itu hendaklah ada pemberian dalam bentuk *mut'ah* secara patut, merupakan hak atas orang yang bertaqwa.²¹ ”

Ulama malikiyah berpendapat bahwa *mut'ah* itu hukumnya sunnah, sedangkan golongan lain mengatakan bahwa kewajiban *mut'ah* itu berlaku dalam keadaan tertentu. Namun mereka berbeda pula dalam keadaan apa itu. Hanafiyah berpendapat bahwa hukum wajib berlaku untuk suami yang menalak isterinya sebelum digauli dan sebelumnya jumlah mahar tidak

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Sygma, 2005), 39.



ditentukan, sebagaimana dijelaskan dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 236 sebagai berikut:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنِ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَتَعَوُّهُنَّ عَلَى
الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “Tidak ada halangannya bila kamu menthalag isterimu sebelum kamu menggaulinya dan belum pula menetapkan maharnya. Berilah mereka mut’ah, bagi yang kaya sesuai dengan keadaannya dan bagi yang tidak mampu menurut ukurannya. Pemberian mut’ah secara patut, merupakan hak bagi orang yang bertaqwa.”²²

Jumhur berpendapat bahwa mut’ah itu hanya untuk perceraian yang inisiatifnya berasal dari suami, seperti *thalaq*, kecuali bila jumlah mahar telah ditentukan dan bercerai sebelum bergaul.

3. Melunasi hutang yang wajib dibayarnya dan belum dibayarnya selama masa perkawinan, baik dalam bentuk mahar atau *nafaqah*, yang menurut sebagian ulama wajib dilakukannya bila pada waktunya dia tidak dapat membayarnya. Begitu pula mahar yang belum dibayar atau dilunasinya, harus dilunasinya setelah bercerai.
4. Berlaku atas isteri yang diceraikan ketentuan iddah.
5. Pemeliharaan terhadap anak atau *h}ad}ha>nah*.²³

Dalam Kompilasi Hukum Islam akibat perceraian diatur dalam pasal 156 sebagai berikut;

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

²² Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung: Sygma, 2005), 38.

²³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), 302.



- a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan *h}ad}ha>nah* dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya diganti oleh:
 - 1) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu
 - 2) Ayah
 - 3) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah
 - 4) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan
 - 5) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah
- b. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan *h}ad}ha>nah* dari ayah atau ibunya
- c. Apabila pemegang *h}ad}ha>nah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *h}ad}ha>nah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *h}ad}ha>nah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *h}ad}ha>nah* pula
- d. Semua biaya *h}ad}ha>nah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)
- e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai *h}ad}ha>nah* dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), dan (d)



- f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang turut padanya.²⁴

Mut'ah sebagai akibat putusnya perkawinan dibicarakan KHI dalam tiga pasal sebagai berikut:

Pasal 158

Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat :

- a) Belum ditetapkan mahar bagi isteri ba'da al-dukhul
- b) Perceraian itu atas kehendak suami.

Pasal 159

Mut'ah sunnah diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada pasal 158.

Pasal 160

Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.²⁵

Hal-hal apa yang perlu dilakukan oleh pihak isteri maupun suami setelah terjadinya perceraian, ini diatur dalam pasal 41 Undang-undang Perkawinan yang pada dasarnya adalah seperti berikut:

- a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada

²⁴ Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam.

²⁵ Pasal 158-160 Kompilasi Hukum Islam



perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.

- b) Biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi tanggung jawab pihak bapak, kecuali dalam kenyataannya bapak dalam keadaan tidak mampu sehingga tidak dapat melakukan kewajiban tersebut, maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri.²⁶

Berdasarkan ketentuan tersebut meskipun perkawinan telah bubar, ayah dan ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak mereka, hal ini dilakukan semata-mata untuk kepentingan anak, meskipun pelaksanaannya hanya dijalankan oleh salah satu dari pihak mereka. Artinya salah satu dari ayah dan ibu bertindak sebagai wali dari anak-anaknya, selama anak tersebut belum mencapai umur yang telah di tentukan. Bilamana terjadi perselisihan terhadap penguasaan anak, pengadilan dapat memberikan keputusan tentang siapa diantara mereka yang berhak menguasai, memelihara, dan mendidiknya. Keputusan pengadilan dalam hal ini tentu berdasarkan kepentingan anak.²⁷

²⁶ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), 135.

²⁷ Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), 142.